



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 112 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan besaran tarif dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, besaran tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pembentukan Instalasi, Satuan Pengawasan Internal, dan Komite pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 67);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian dan kecatatan.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
10. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di Rawat Jalan/Poli VIP.
11. Visite adalah aktivitas dokter untuk mengunjungi pasien dalam upaya pengawasan medis.
12. Pelayanan Rujukan Internal adalah pelayanan pemeriksaan medis dan konsultasi antar Satuan Medis Fungsional di lingkungan Rumah Sakit.

13. Pemeriksaan Medis adalah pelayanan dokter yang diberikan kepada pasien di Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat inap.
15. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dengan menggunakan proses keperawatan.
16. Asuhan Keperawatan adalah Pelayanan yang dilakukan oleh perawat meliputi aktivitas Assesmen, penegakan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi dan dokumentasi keperawatan
17. Tindakan Keperawatan adalah kelompok kegiatan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia pasien, meliputi perawatan fisik, nutrisi, pemberian obat, travel, monitoring, psikososial dan tindakan lain-lain.
18. Minimal Care adalah pasien membutuhkan bantuan yang minimal dari perawat dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 4,0-8,5.
19. Parsial Care adalah pasien memerlukan bantuan pelayanan keperawatan sebagian dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 9,0-16,5.
20. Total Care adalah pasien tergantung secara penuh kepada perawat dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 17,0 - 25,5.
21. Intensive Care adalah pasien tergantung secara penuh kepada perawat, perlu monitoring secara terus menerus dan intensif serta memerlukan bantuan alat untuk mempertahankan kehidupan (ventilator) dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 26,0 - 32,5.
22. Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
23. Critical Care adalah pasien tergantung secara penuh kepada perawat, perlu monitoring secara terus menerus dan intensif serta memerlukan bantuan alat untuk mempertahankan kehidupan (ventilator) dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 33 atau lebih.

24. Neonatan Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0 – 28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
25. Intensif Cardio Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
26. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
27. Transit adalah Unit pelayanan keperawatan yang sifatnya sementara (intermediate care) sebelum tersedia ruangan Rawat Inap.
28. Home Care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
29. Pelayanan Makan Pasien adalah pemberian makan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan dilakukan dikamar operasi.
31. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
32. Pelayanan Persalinan Normal adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
33. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
34. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
35. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD Kabupaten Sumedang dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
36. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.

37. Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenajah untuk mendapatkan surat keterangan kematian dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
38. Pemulasaraan/Perawatan Jenajah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenajah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
39. Pengolahan Limbah Medis padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, radioaktif dan lain-lain inceneraton.
40. Pengolahan Limbah Medis cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung micro organisme, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah.
41. Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang berpotensi menjadi masalah hukum dan berkaitan dengan kepentingan umum.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
43. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh mamfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, secara mandiri atau iurannya dibayar oleh pemerintah/pemberi kerja.
44. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
45. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
46. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.
47. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
48. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
49. Biaya Operasional adalah biaya langsung yang digunakan dalam rangka kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi yang meliputi biaya pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai.

50. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visite/pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
51. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi.
52. Jasa Pelayanan Makan Minum Pasien adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan pelayanan makan minum yang diterima oleh pasien di rawat inap.
53. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
54. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
55. Unit Cost adalah Besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akutansi biaya Rumah sakit.
56. Break Even Point yang selanjutnya disingkat BEP adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Pimpinan RSUD untuk mengetahui pada volume jumlah penjualan dan volume produksi berapakah RSUD tidak menderita kerugian/defisit dan tidak pula memperoleh laba/pendapatan surplus.
57. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah Pelayanan Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental, dan atau upaya pelayanan kesehatan lain, maksimal 12 (dua belas jam) jam.
58. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah Pelayanan Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau upaya pelayanan kesehatan lain, dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam
59. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
60. Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas ruang rawat inap, dengan atau tanpa makan dan minum di rumah sakit
61. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah Tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.

BAB II TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Tempat dan jenis pelayanan pada RSUD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III KOMPONEN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 3

Tarif pelayanan pada RSUD meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif pelayanan sejenis di rumah sakit sekitar serta dengan tidak bermaksud mencari keuntungan/nirlaba.
- (2) Daftar besaran tarif pelayanan pada RSUD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tarif pelayanan pasien BPJS ditetapkan sesuai dengan tarif Indonesia Case Based Group (INA-CBG).

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran biaya pelayanan pada RSUD dapat dilakukan dengan cara:

- a. tunai;
- b. dicicil; atau
- c. atas penjaminan oleh pihak penjamin.

Pasal 7

Pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus mendapat izin dari Direktur RSUD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya pelayanan dengan cara mencicil diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. adanya Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 - c. melampirkan kartu identitas asli.
- (2) Penangguhan pembayaran biaya pelayanan dengan cara mencicil dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. menandatangani surat pernyataan di atas materai secukupnya bahwa sanggup melunasi pembayaran biaya pelayanan yang ditentukan; dan
 - b. membayar cicilan pertama yang diprioritaskan untuk pembayaran obat-obatan dan bahan alat habis pakai sesuai tarif yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penangguhan biaya pelayanan dan cara mencicil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya pelayanan bagi penerima pelayanan yang dijamin oleh pihak penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diajukan dengan cara klaim.
- (2) Klaim pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh RSUD kepada pihak penjamin dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Penagihan biaya pelayanan kepada penerima pelayanan yang mendapat izin Direktur RSUD untuk mencicil pembayaran biaya pelayanan dilakukan setiap bulan kepada penerima pelayanan dan/atau penanggung jawabnya sesuai dengan kesanggupan yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penagihan biaya pelayanan dan cara mencicil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Biaya Pelayanan

Pasal 11

- (1) Penerima pelayanan dapat membayar biaya pelayanan di awal pelayanan.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan pelayanan yang diterima pada akhir pelayanan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembayaran biaya pelayanan setelah diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melebihi jumlah biaya pelayanan yang harus dibayarkan, maka kelebihan pembayaran dikembalikan kepada penerima pelayanan.
- (2) Ketentuan dan prosedur pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan;
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kelebihan pembayaran biaya pelayanan dapat diperhitungkan kembali;
 - c. apabila setelah dilakukan perhitungan terdapat kelebihan pembayaran biaya pelayanan, selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan; dan
 - d. kelebihan pembayaran dikembalikan kepada penerima pelayanan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Lebih Bayar.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui kas RSUD pada Bank yang ditunjuk.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan Biaya Pelayanan

Pasal 13

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan izin pengurangan biaya pelayanan.

- (2) Pengurangan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. hanya berlaku bagi pasien tidak/kurang mampu yang dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak memiliki jaminan dari pihak penjamin;
 - c. adanya surat keterangan tidak/kurang mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - d. melampirkan kartu identitas asli;
 - e. pengurangan biaya hanya meliputi biaya perawatan dan biaya sewa kamar; dan
 - f. pengurangan biaya pengawasan medis/konsultasi dokter harus mendapat persetujuan dari dokter yang bersangkutan.
- (3) Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari masyarakat dan pegawai RSUD.
- (4) Pengurangan biaya pelayanan bagi pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diperuntukkan bagi:
 - a. PNS dan Non PNS yang berlaku bagi yang bersangkutan;
 - b. istri/suami;
 - c. anak kandung; dan
 - d. anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungannya dan dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (5) Pengurangan biaya pelayanan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penerima pelayanan atau penanggungjawab penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk mendapat pengurangan biaya;
 - b. Direktur RSUD memerintahkan petugas untuk melakukan verifikasi; dan
 - c. izin pengurangan biaya pelayanan diberikan secara tertulis.
- (6) Ketentuan teknis mengenai pengurangan biaya pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembebasan Biaya Pelayanan

Pasal 14

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan izin pembebasan biaya pelayanan.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. hanya berlaku bagi pasien tidak mampu yang dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak memiliki jaminan dari pihak penjamin;
 - c. masyarakat tidak mampu yang tidak terkena musibah atau wabah penyakit menular tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan dari pihak penjamin;
 - d. adanya surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - e. melampirkan kartu identitas asli; dan
 - f. adanya rekomendasi dari Tim Survey/Verifikator.
- (3) Pembebasan biaya pelayanan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. penerima pelayanan atau penanggungjawab penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk mendapat pembebasan biaya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. Direktur RSUD memerintahkan petugas untuk melakukan survey dan verifikasi; dan
 - c. izin pembebasan biaya pelayanan diberikan secara tertulis.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pembebasan biaya pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VI PEDOMAN PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 15

Pedoman pengelolaan hasil penerimaan biaya pelayanan pada RSUD diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001